

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN **KECAMATAN LENGAYANG**

Jln. Padang Marapalam, Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25663, Laman https://lengayangkec.pesisirselatankab.go.id/ Pos-el kantor.camatlengayang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG NOMOR 400.10.4.4/3/LYG/2024

TENTANG

DISPENSASI PELAKSANASAN NIKAH BAGI CALON PENGANTIN YANG KURANG 10 (SEPULUH) HARI PELAPORAN PELAKSANAAN NIKAH

Menimbang : bahwa untuk mempermudah dan memperlancar proses

pelaksanaan nikah bagi calon pengantin yang kurang dari 10 (sepuluh) hari pelaporan pelaksanaan nikah agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka perlu untuk menetapkan surat keputusan camat lengayang

tentang dispensasi pelaksanaan nikah bagi calon pengantin.

Mengingat: 1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang

nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,

3. Peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Dispensasi pelaksanaan nikah yang kurang dari 10

(sepuluh) hari untuk pelaksanaan nikah kepada:

1. Calon Penganting Laki-laki:

a. Nama Lengkap : IRFAN WIRZAH CANDRAb. Tempat,Tgl Lahir : Lansano, 17 Juli 2001

c. Agama : Islam

d. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

e. Status : Jejaka

f. Alamat Tinggal : Lansano, Nagari Lansano Taratak

2. Calon Pengantin Perempuan:

a. Nama Lengkap : PUTRI WULANDARIb. Tempat, Tgl Lahir : Pekan Baru, 14-12-2000

c. Agama : Islam

d. Pekerjaan : Belum Bekerja e. Status : Perawan

f. Alamat Tinggal : Pasar Gompong, Kambang Barat

Kedua : Pelaksanaan pernikahan rencananya dilaksanakan pada hari :

Rabu,10-01-2024 di Pasar Gompong Nagari Kambang Barat

Kecamatan Lengayang.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tangal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Padang Marapalam Pada tanggal : 03 Januari 2024

CAMAT LENGAYANG



ALPRIYENDRI

Tebusan:

- 1. Penyuluh Nikah (P3N) Wilayah setempat
- 2. Wali Nagari setempat
- 3. Kepala Kampung setempat